



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

BERITA ACARA

NOMOR : 31/BA/VI/2021

TENTANG





INTERNALISASI LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) BULAN MEI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melaksanakan rapat pleno, dengan agenda Internalisasi Pembahasan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bulan Mei pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Setelah dilakukan pembahasan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP bulan Mei sebagaimana tersebut diatas, maka rapat pleno memutuskan bahwa Laporan Bulan Mei telah sesuai memenuhi sembilan unsur sebagaimana tertuang dalam surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 573/PW.02.8/SD/53/Sek-Prov/VII/2018, perihal Penegasan Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali SPIP tanggal 18 Juli 2018, laporan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yohanes Krisostomus Feri	Ketua	
2	Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE	Anggota	
3	Herimanto, SH	Anggota	
4	Jupri, SE	Anggota	
5	Yuldensia Theresiana Hesty, SE	Anggota	